BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 07 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar;
b. bahwa Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi karena adanya penambahan ruko pada pasar sentral, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, Lods, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pasar.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Perhitungan dan penetapan besarnya Retribusi merupakan nilai sewa tempat dan Pelayanan Pasar yang digunakan berdasarkan luas dan waktu penggunaannya.

Pasal 7

(1) Jenis dan Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diberikan kepada Intansi pelaksana pemungut retribusi pelayanan pasar sebesar 5% (Lima Perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 16 Februari 2016

BUPATI TAKALAR,

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19640228199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR..07..

LAMPIRAN. PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 07 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 Februari 2016
TENTANG : PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Sewa Tempat / Lapak		Rp. 3.000,- / m^2
2.	a. Sewa Lods Ikan Basah b. Sewa Lods Pakaian /Sepatu	1 m x 1,5 m 2 m x 2 m	Rp. 10.000,- / Bulan Rp. 10.000,- / Bulan
3.	Sewa Toko		Rp. 3.150.000,- / Tahun
4.	Sewa Kios		Rp. 750.000,- / Tahun
5.	a. Sewa Ruko Lama Pasar Sentral b. Sewa Ruko Baru Pasar Sentral : - Sebelah Timur (Menghadap Jalan Poros) - Sebelah Utara / Selatan - Sebelah Barat		Rp. 5.500.000,- / Tahun Rp. 20.000.000,- / Tahun Rp. 17.500.000,- / Tahun Rp. 15.000.000,- / Tahun

BUPATI TAKALAR,

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M.Si